



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polres Bangli

I Made Indra Sastrawan*, I Made Minggu Widyantara dan I B Gede Agustya Mahaputra

Universitas Warmadewa. Denpasar, Bali-Indonesia

*Gedeindra2804200@gmail.com

How To Cite:

Sastrawan, I. M. I., Widyantara, I. M. M., & Mahaputra, I. B. G. A. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polres Bangli. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 316-321. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.316-321>

Abstract—Child is someone who is not yet 18 years old, including children who are still in the womb. All actions that can interfere with children's rights can be punished according to the applicable law. Currently, there are many cases of infant disposal in Indonesia, such as what happened in Banjar Lumbuhan, Susut Village, Susut District, Bangli Regency. Then a problem arises. This research aims to find out what factors are the causes of the criminal act of throwing away babies in the Bangli Police Legal Area. How are the efforts of the police to deal with the criminal act of disposing of babies in the Bangli Police Legal Area. The method of research uses an empirical legal research type, namely conducting field research at the Bangli Police Police office, through interviews with the support of several laws and regulations that apply in several books as a support. There are various factors behind the disposal of a baby such as a person's age, not ready for marriage, shame, lack of attention from family, being ostracized by society, getting pregnant outside of marriage, being abandoned by a pre-marital partner, the impact of globalization. Efforts to control infant disposal are divided into preemptive, preventive and repressive efforts.

Keywords: countermeasures; criminal offense; baby disposal

Abstrak—Seseorang yang masih dalam kandungan atau orang yang belum berusia 18 tahun dapat dikategorikan sebagai anak. Setiap tindakan yang menimbulkan gangguan terhadap hak dari anak dapat dijerat dengan aturan hukum yang berlaku. Di Indonesia akhir-akhir ini sedang marak terjadi kasus pembuangan bayi seperti yang terjadi di Banjar Lumbuhan, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Maka timbul suatu permasalahan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembuangan bayi di Wilayah Hukum Polres Bangli. Bagaimanakah upaya pihak kepolisian menanggulangi tindak pidana pembuangan bayi di Wilayah Hukum Polres Bangli. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian lapangan di kantor Kepolisian Polres Bangli, melalui wawancara dengan didukung beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di beberapa buku sebagai penunjang. Terdapat bermacam faktor yang membuat pembuangan bayi seperti usia seseorang, belum siap menikah, rasa malu, kurangnya perhatian dari keluarga, dikucilkan masyarakat, hamil diluar perkawinan, ditinggalkan oleh pasangannya pra perkawinan, dampak globalisasi. Tindakan preemtif, preventif, dan represif adalah upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan ini.

Kata Kunci: upaya penanggulangan; tindak pidana; pembuangan bayi

1. Pendahuluan

Tindakan pembuangan bayi merupakan tindakan yang serius dan marak terjadi akhir-akhir ini, apabila melihat angka kasusnya maka tindakan ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data Komnas Perlindungan Anak antara tahun 2008 hingga 2010 mengalami peningkatan. Di tahun 2008 sekitar 2 juta balita diaborsi, tahun 2009 sekitar 2,3

juta, tahun 2010 sekitar 2,5 juta. Sementara data Kemensos tahun 2009 sekitar 17 juta balita korban aborsi, hal ini dikarenakan karena sex bebas dan ketidaksiapan orang tua untuk merawat anak. Tindakan ini tentunya sangat berseberangan dengan norma-norma yang ada, dan biasanya akan menimbulkan permasalahan baru termasuk permasalahan hukum didalam masyarakat (Sudarsono, 2007).

Anak perlu mendapatkan prioritas khususnya dalam hal perlindungan hukum dikarenakan anak belum memiliki kemampuan untuk menjadi pribadi seutuhnya, oleh karenanya anak memerlukan perlindungan hukum bahkan Ketika anak masih berada dalam kandungan. Di Dunia Internasional sendiri anak-anak memiliki nilai yang sangat penting hal itu dibuktikan dengan adanya hari Perlindungan Anak-anak Sedunia yang diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Juni sejak tahun 1926. Demi menghormati dan mengupayakan peningkatan pemenuhan dan melindungi segenap hak-hak bagi seluruh anak di dunia. Di Indonesia sendiri perlindungan masalah anak-anak memiliki perhatian yang khusus dari pemerintah yang mana hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI, yang mana lembaga ini adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

Akibat dari perkembangan zaman atau globalisasi ini tercermin dari berbagai kasus yang beredar dan seringkali kita lihat. Dimana kasus yang cukup mengesankan terjadi yakni kasus pembunuhan terhadap bayi. Seperti yang telah banyak terjadi yaitu kasus pembuangan bayi yang dapat dilihat melalui berita media cetak maupun media online. Banyak berita yang membicarakan tentang kasus tindak pidana pembuangan bayi yang terjadi di Indonesia. Beberapa diantaranya seperti yang pernah terjadi di Provinsi Bali tepatnya yang terjadi di Kabupaten Bangli. Telah terjadi beberapa kasus tindak pidana pembuangan bayi, yakni diantaranya yang terjadi pada tahun 2007 di Desa Tembuku Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dan juga yang terakhir terjadi pada tahun 2019 di Banjar Lumbuhan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. Kedua kasus tersebut merupakan kasus yang tergolong lumayan baru yang terjadi di Kabupaten Bangli, dimana dalam penyelidikan dari kedua kasus tersebut oleh anggota Kepolisian Polres Bangli dapat diungkap pelakunya adalah kedua orang tua dari si bayi yang dibuang tersebut.

Kejahatan pembuangan bayi memang sangat menghancurkan moral serta nilai norma dalam kehidupan, namun selain itu tindakan tersebut juga merendahkan derajat manusia, sebab urusan moralitas agama melekat dalam diri manusia juga memegang peranan yang sangat penting dan sangat mempengaruhi terjadi atau tidaknya tindak pidana pembuangan

bayi (Arief, 2001).

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Banjar Lumbuhan Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli yang terjadi pada tahun 2019. Pelaku merupakan pasangan kekasih yang belum terikat dalam hubungan pernikahan yang sah. Para pelaku melakukan tindakan pembuangan bayi tersebut dikarenakan belum siap melakukan hubungan pernikahan dan takut mengakui hasil dari hubungan diluar nikah mereka. Kepolisian Resor Bangli dalam melaksanakan pengungkapan kasus tersebut tergolong cepat dalam pengungkapannya, hanya memerlukan waktu kurang lebih selama 2 (dua) bulan untuk mengungkapnya terhitung sejak bayi itu pertama kali ditemukan. Pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk upaya represif dari Kepolisian Resor Bangli, namun sebagai instansi yang memiliki tugas pokok dalam penegakan hukum, tentunya Kepolisian Resor Bangli juga memiliki upaya-upaya lainnya dalam menangani sebuah tindak kejahatan yaitu secara Pre-emptif, Preventif atau pencegahan dan juga Represif. Upaya Pre-emptif merupakan upaya umum untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya Pre-emptif ini dilakukan melalui usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan positif seperti melakukan sosialisasi. Tindak kejahatan pembuangan bayi diatur dalam beberapa pasal, Pasal 308 KUHP mengatur ancaman pidana apabila bayi yang dibuang dalam keadaan hidup, sedangkan Pasal 181 KUHP mengatur mengenai ancaman pidana apabila kondisi bayi telah meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka, penulis ingin mengulas permasalahan mengenai Faktor-Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembuangan bayi di Wilayah Hukum Polres Bangli? dan Bagaimanakah upaya pihak kepolisian menanggulangi tindak pidana pembuangan bayi di Wilayah Hukum Polres Bangli? Sehingga tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembuangan bayi di Wilayah Hukum Polres Bangli serta mengetahui upaya dari pihak kepolisian Resor Bangli dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di Wilayah Hukumnya.

2. Metode

Dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dalam aspek hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya

hukum di lingkungan masyarakat.

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh di lokasi penelitian yakni Polres Bangli. Perolehan data lapangan ini didapatkan dari wawancara (interview) terhadap informan, sedangkan Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini diperoleh dengan melakukan pencatatan-pencatatan dari bahan kepustakaan berupa literatur baik buku, jurnal dan artikel yang diperoleh dari website resmi melalui internet.

Teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dengan pencarian bahan dan informasi yang berkaitan dengan materi penelitian ini melalui karya tulis ilmiah yang berupa buku-buku, serta Teknik wawancara (unstructured interview) maksudnya pada wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, berdasarkan pedoman wawancara dan berkembang pada waktu wawancara, untuk mendapat informasi yang lebih jelas.

3. Pembahasan

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pembuangan Bayi

Pembuangan bayi adalah suatu tindakan melempar, menghilangkan dalam hal ini adalah nyawa dari anak yang baru dilahirkan. Tindakan membuang bayi tentunya memiliki tujuan untuk menghapus atau menghilangkan keberadaan seorang anak yang notabene tidak berdosa dengan melakukan perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Pemahaman masyarakat mengenai pembuangan bayi diharapkan meningkat dengan diberikannya definisi yang telah disebut. Definisi umum diberikan kepada istilah buang bayi lebih merujuk kepada perbuatan meninggalkan bayi baru lahir yang masih hidup atau mati di sesuatu tempat dengan sengaja atau berusaha menggugurkan kandungan dengan apa cara sekalipun dimana bayi yang dilahirkan biasanya berasal dari hubungan sebelum pernikahan. Setiap pelaku atau peserta dalam perbuatan itu digolongkan telah melakukan kejahatan di samping melakukan pembunuhan (Hafid, 2013).

Kejahatan adalah tindakan manusia dimana dalam realitasnya juga termasuk ucapan, tingkah laku yang sangat merugikan masyarakat, pelanggaran terhadap norma

kesusilaan, hingga mengancam keselamatan masyarakat, hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat. Tindak Pidana Pembuangan bayi adalah tindakan yang sangat tidak bermoral, tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang tidak berlandaskan atas asas keadilan. Setiap golongan dapat menjadi pelaku tindak kejahatan serta didasari atas hal yang berbeda. Terdapat begitu banyak teori yang menjelaskan mengenai penyebab dari terjadinya suatu kejahatan, seringkali teori-teori tersebut memiliki perbedaan. Pelaku kejahatan pembuangan bayi dapat dijerat dengan beberapa ketentuan hukum diantaranya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 80 huruf © dimana telah diatur apabila kondisi dari anak tersebut telah meninggal dunia maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pembuangan bayi kemungkinan terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab, faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap atau sifat yang melekat pada diri seseorang. Faktor Internal ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan kejahatan. Dimana dalam persoalan ini adalah tindak pembuangan bayi. Faktor internal ini sangat mempengaruhi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Dimana faktor internal dalam tindak pidana pembuangan bayi ini terdiri dari beberapa hal.

Faktor usia, seperti yang disampaikan Kani Reskrim Polres Bangli I Gusti Ngurah Adi Pratama, faktor usia merupakan salah satu hal yang mempengaruhi dalam terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Pada kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangli tersangka tindak pidana pembuangan bayi kebanyakan tergolong masih remaja. Pelaku tersebut berumur mulai dari umur 18-25 tahun. Umur tersebut merupakan umur-umur yang sangat rawan. Dimana pergaulan pada umur tersebut merupakan pergaulan remaja sangatlah bebas. Seperti contoh kasus yang terakhir terjadi di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut pelaku pembuangan bayi masih berumur 19 tahun. Dalam usia remaja ini perilaku-prilaku yang dimiliki masihlah sangat labil. Mereka yang mempunyai usia muda terkesan arogan dan juga tidak peduli dengan sebab akibat yang mereka lakukan. Mereka sering kali melakukan

sesuatu hal tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Seakan merekalah yang paling benar. Pada usia remaja seperti ini pemikiran mereka juga masih tergolong sangat labil. Mereka belum dapat memikirkan perbuatan mana yang benar dan salah. Mereka hanya berpikir cara tercepat dan termudah yang dapat dilakukan. Seringkali tidak memikirkan dampak yang akan terjadi nantinya baik yang akan diterima bayi maupun ibu pembuang bayi itu sendiri.

Seperti yang disampaikan Kanit Reskrim Polres Bangli I Gusti Ngurah Adi Pratama, alasan pelaku membuang bayinya adalah belum siap melakukan pernikahan. Suatu pernikahan membutuhkan banyak biaya maupun perencanaan yang sangat matang yang dipersiapkan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bangli di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut pada bulan juli 2019 pelaku mengaku melakukan tindak pembuangan bayi tersebut dikarenakan belum siap melaksanakan pernikahan karena terbentur biaya dan juga tidak kesiapan dari diri pelaku. Seperti yang kita ketahui melahirkan seorang bayi tentu mempunyai tanggung jawab yang besar ke depannya. Selain untuk menanggung biaya dalam pernikahan tentunya akan menanggung biaya hidup mereka kedepannya. Dimana biaya hidup yang tidak bisa dipenuhi tersebut membuat seseorang belum siap melaksanakan pernikahan. Jadi jalan pintas yang dipilih adalah membuang bayinya sendiri pun dilakukan sebagai pilihan mereka.

Perasaan malu juga yang mendorong si pelaku melakukan tindak pidana pembuangan bayi. Melahirkan seorang bayi dengan keadaan belum menikah atau berzina tentunya akan menimbulkan perasaan malu. Untuk menghindari rasa malu tersebut, tentunya pelaku akan menghalalkan berbagaimacam cara dan mencari solusi agar dapat menghilangkan perasaan malu tersebut. Tentunya dengan keadaan terdesak pelaku akan melakukan cara termudah dan tercepat termasuk dengan cara membuang bayinya sendiri. Selain rasa malu akibat mempunyai bayi diluar nikah, ada pula rasa malu yang dimiliki oleh seseorang yang sudah melaksanakan pernikahan. Dimana rasa malu tersebut ditimbulkan melalui lahirnya bayi yang prematur atau cacat. Seperti yang terjadi di Desa Abang Batu Dinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tahun 2009 telah terjadi tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan orang tuanya. Motif dari pelaku melakukan tindakan tersebut karena merasa malu telah melahirkan bayi yang terlahir prematur.

Faktor Eksternal merupakan faktor yang

berasal dari luar diri seseorang atau individu. Faktor eksternal ini meliputi lingkungan sekitar dan termasuk orang-orang terdekat. Selain faktor internal tadi yang berasal dari diri seseorang tentunya faktor eksternal ini juga dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak kejahatan. Perhatian dan kasih sayang yang diperoleh dari keluarga dapat mengontrol perilaku seseorang. Seperti yang disampaikan Kanit Reskrim Polres Bangli I Gusti Ngurah Adi Pratama, Penulis mendapat penjelasan informasi bahwa kurangnya pengawasan dan perhatian dari keluarga atau dalam hal ini orang tua merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana.

Pada kasus yang penulis teliti di Polres Bangli, faktor dikucilkan masyarakat juga berpengaruh. Takutnya dikucilkan oleh masyarakat akibat adanya anak yang lahir dari hubungan diluar nikah atau perzinahan juga dapat mendorong pelaku dalam membuang bayinya sendiri. Tentunya pelaku dalam hal ini Ibu dari bayi akan menyembunyikan kehamilannya dan melakukan segala cara agar tidak diketahui oleh masyarakat agar tidak dikucilkan. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya masyarakat akan mengklaim bahwa seseorang yang mempunyai anak diluar nikah adalah sesuatu yang tidak baik. Masyarakat pasti akan membicarakan orang tersebut dan bahkan akan mengucilkan orang tersebut. Sikap masyarakat ini akan mendorong pelaku untuk melakukan tindak pembuangan bayi untuk menghilangkan jejak kejahatannya.

Pergaulan saat ini yang sangat bebas adalah salah satu faktor terjadinya pembuangan bayi. Banyak anak-anak muda berpacaran yang sudah melampaui batas. Seperti yang disampaikan Kanit Reskrim Polres Bangli I Gusti Ngurah Adi Pratama, banyak anak-anak muda yang melakukan hubungan yang terlalu melampaui batas. Seperti kasus di bangli yang melakukan pembuangan bayi pada bulan Juli 2019 yang berstatus belum menikah. Selain kehamilan diluar pernikahan yang berasal dari sebatas hubungan pacaran, ada pula perempuan yang bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) yang pastinya tidak terlepas dari seks bebas. Dimana banyak dari pekerja seks komersial tersebut yang tentunya kebobolan pada saat melakukan hubungan badan dengan pelanggannya, maka terjadilah hamil tanpa ikatan yang sah dalam pernikahan. Jadi faktor hamil diluar nikah merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pembuangan bayi. Dimana hasil dari hubungan diluar pernikahan tersebut akan dihilangkan jejaknya oleh si

pelaku guna menghindarkan dirinya dari sebuah tanggung jawab untuk merawat anak yang lahir dari hubungan diluar nikah tersebut.

Pada zaman saat ini dampak dari globalisasi sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Mudahnya dalam mencari informasi apapun di internet, mudahnya berkomunikasi, dan adanya sosial media. Tontonan yang menimbulkan rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perilaku seseorang tersebut. Penyidik Reskrim Polres Bangli, juga mengatakan media sosial tersebut juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pembuangan bayi. 34 Faktor media sosial ini juga erat hubungannya dengan faktor lingkungan, seperti yang sudah dijelaskan pada faktor lingkungan sebelumnya.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi

Upaya penanggulangan dalam tindak kejahatan sama pengertiannya dengan pencegahan atau preventive, setelah diketahui sumber-sumber atau sebab-sebab yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak wajar itu, maka dapat berusaha untuk menanggulangi yang bersumber pada sumber-sumber tersebut (Prakoso, 2013). Upaya atau usaha penanggulangan terhadap tindak kejahatan merupakan suatu tugas yang perlu dilakukan bersama oleh aparat kepolisian, pemerintah dan juga masyarakat. Berkaitan dengan tindak pidana pembuangan bayi yang terjadi, maka diperlukan berbagai macam cara untuk pencegahan dan menanggulangi tindak kejahatan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan positif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya penanggulangan preemtif Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif yaitu dengan cara menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Upaya promotif yang dilakukan Kepolisian Resor Bangli yakni kegiatan sosialisasi. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bangli meliputi penyuluhan tentang kekerasan, pornografi dan akibat dari tindak kejahatan di beberapa sekolah, mulai dari Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Perguruan Tinggi serta Masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Bangli. Pihak Kepolisian Resor Bangli yang dibantu dengan peran serta masyarakat dalam memberikan penyuluhan tersebut, diharapkan dapat memberikan edukasi terkait hal yang

disosialisasikan sehingga masyarakat mendapat pemahaman serta pengetahuan untuk dapat mengerti dan memahami apa yang baik dan yang tidak baik untuk dilakukan. Upaya preemtif yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi ini dirasa cukup untuk mencegah masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindakan kejahatan atau untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat supaya berpikir kembali apabila sudah ada niat untuk melakukan kejahatan. Masyarakat akan diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai persoalan-persoalan dengan cara pendekatan yang sesuai dengan usia dari anak maupun orang dewasa, sehingga akan mampu untuk menerima hal-hal yang diberikan melalui kegiatan sosialisasi oleh pihak kepolisian tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat sehingga dapat mencegah seseorang untuk tidak melakukan perilaku yang menyimpang yang melanggar hukum. Meskipun adanya kesempatan untuk melakukan suatu pelanggaran namun tidak adanya niat untuk melakukan pelanggaran tersebut, maka tindak kejahatan tidak akan terjadi (Alam & Ilyas, 2010).

Upaya preventif, Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti melakukan patroli dan sambang oleh pihak kepolisian, melakukan penjagaan atau ronda pada malam hari oleh warga, dan lain sebagainya. Patroli yang dilaksanakan di seputar kota diambil alih oleh anggota Polres Bangli, sedangkan untuk patroli yang dilakukan di jajaran tepatnya di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli dilaksanakan oleh anggota Polsek Jajaran Polres Bangli. Selain melaksanakan patroli, Polres Bangli juga melaksanakan kegiatan Cipta Kondisi (CIPKON) yang berskala lebih besar dari kegiatan patroli rutin yang dilakukan. Pelaksanaan cipta kondisi ini lebih difokuskan ke tempat tinggal seperti komplek perumahan, kontrakan rumah dan juga tempat menginap atau tempat kos. Selain kegiatan patroli, cipta kondisi dan sambang anggota Kepolisian Resor Bangli juga bersinergi dengan masyarakat yakni anggota pekalang desa untuk melaksanakan kegiatan ronda pada malam hari.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan dengan tindakan berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa sanksi pidana. Para pelaku yang telah melakukan suatu kejahatan akan diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya serta melakukan

pembinaan terhadap pelaku tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dapat merugikan orang lain.

4. Simpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembuangan bayi terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal meliputi faktor usia seseorang, faktor belum siap melaksanakan pernikahan, dan faktor perasaan malu sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan atau kurangnya perhatian dari keluarga, dikucilkan oleh masyarakat sekitar, terjadinya hamil diluar pernikahan, seorang perempuan yang dikhianati oleh pacarnya, dan yang terakhir dampak globalisasi atau media sosial.

Upaya yang dilakukan pihak aparat hukum tepatnya disini anggota kepolisian yakni ada tiga, yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif meliputi kegiatan-kegiatan positif seperti melaksanakan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah dan desa. Upaya preventif meliputi kegiatan patroli dan pemberian himbauan-himbauan secara sambang kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah upaya represif dimana upaya ini merupakan tindakan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan.

Kepada Pemerintah, Khususnya kepada penyidik kepolisian resor Bangli dalam hal ini agar lebih menekan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembuangan bayi, selain itu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian resor Bangli bisa lebih meningkatkan upaya preventif yang dilakukan, seperti meningkatkan kegiatan patroli yang dilaksanakan dengan cara meningkatkan atau menambah waktu kegiatan patroli tersebut dan lebih meluas dalam pelaksanaannya. Juga kegiatan sambang yang dilakukan agar lebih menyasar anak-anak muda yang masih labil dalam mengikuti perkembangan jaman saat ini. Selain itu dalam upaya represif penegakan undang-undang yang mengacu pada tindak pidana pembuangan bayi agar lebih ditingkatkan dan lebih ditegaskan dalam penjatuhan hukumannya kepada pelaku tindak pidana pembuangan bayi tersebut.

Kepada Masyarakat, untuk dapat mengurangi atau menekan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembuangan bayi maka yang paling utama berperan penting yaitu orang tua atau keluarga yang paling dekat untuk mengontrol

kepribadian seseorang, mengingat perkembangan media sosial yang sangat pesat di media sosial perlu lebih diawasi menghindari hal-hal yang negatif.

Kepada Pelaku, agar mengurangi niat jahatnya untuk melakukan tindak pidana pembuangan bayi agar tidak adanya lagi pembuangan bayi karena tindakan tersebut sangat tidak manusiawi yang menyangkut nyawa seseorang.

Daftar Pustaka

- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: PT Pustaka Refleksi.
- Arief, B. N. (2001). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hafid, A. A. (2013). *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/25492827.pdf>
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Laksbang Grafika.
- Sudarsono. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.